

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Wakaf

Menurut Wahbah Az – Zuhaili kata الوقف (التحبيس) menahan) serta التسييل (menderma) adalah satu arti. Wakaf menurut bahasa adalah menahan tasharruf (pengelolaan dan pembelanjaan harta).<sup>1</sup> Sedangkan dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan salah satu amalan yang bermanfaat besar untuk umat manusia. Orang yang berwakaf akan mendapatkan amal jariyah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada*

---

<sup>1</sup> Atep Hendang Waluya, Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer, Jurnal, (Jakarta: Misykat Al Anwar, 2018) 51

*tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".<sup>2</sup>*

Ayat ini sering dikaitkan dengan wakaf karena menggambarkan bagaimana amal kebajikan dapat berkembang dan memberikan manfaat yang besar, seperti halnya wakaf yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat.

Begitu juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفَعُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا

أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: *"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kamu, lalu dia berkata: 'Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, lalu aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?'"<sup>3</sup>*

Meskipun ayat ini tidak secara spesifik menyebutkan wakaf, namun menekankan pentingnya berinfaq dan beramal shaleh sebelum kematian tiba. Hal ini dapat diterapkan dalam konteks wakaf, di mana seseorang didorong untuk memberikan sebagian dari harta mereka untuk kepentingan umum sebelum meninggal dunia.

Wakaf dapat tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya. Asal usulnya dapat ditelusuri kembali ke masa awal Islam, ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW mendonasikan sebagian dari harta mereka untuk kepentingan umum. Wakaf

---

<sup>2</sup> Qs Al-Baqarah, (2), 261

<sup>3</sup> Qs Al-Munafiqun (63), 10

berfungsi sebagai instrumen penting dalam mempromosikan keadilan sosial, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wakaf juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, termasuk kekekalan (aset yang diwakafkan harus tetap digunakan untuk kepentingan yang ditetapkan), tidak ada kepemilikan individu (aset wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi), serta tidak boleh dijual atau dipindah tangankan.<sup>4</sup> Praktik wakaf terus berkembang dalam konteks modern, dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan organisasi-organisasi amal memainkan peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana wakaf. Wakaf juga dianggap sebagai instrumen penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam.

## **B. Pengertian Wakaf Uang**

Wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf yang memperoleh perhatian dalam literatur keuangan Islam. Istilah "wakaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat atau menahan, dan dalam konteks Islam, wakaf mengacu pada penyerahan harta secara permanen untuk kemaslahatan umum atau kepentingan sosial. Wakaf uang khususnya merujuk pada penyerahan harta berupa uang tunai sebagai wakaf. Sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat

92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

---

<sup>4</sup> Ika Faztin. 2022. "5 Prinsip Pengelolaan Wakaf dalam Islam". <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/5-prinsip-pengelolaan-wakaf-dalam-Islam/> diakses 27 Juni 2024.

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*”<sup>5</sup>

Dalam prakteknya, wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menyumbangkan sejumlah uang kepada lembaga wakaf atau bank syariah yang memiliki program wakaf. Uang yang diserahkan kemudian diinvestasikan secara syariah, dan hasil investasi tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.<sup>6</sup>

*Cash waqf* diterjemakan dengan Wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. <sup>7</sup>Pengertian wakaf uang tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang.

---

<sup>5</sup> Qs. Ali-Imran, (3), 92.

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Ui Press, 2004),6.

<sup>7</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf,3.

Peran wakaf uang sangat penting dalam pengembangan ekonomi syariah karena dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan untuk proyek-proyek pembangunan yang bersifat sosial dan ekonomi. Dana wakaf uang yang diinvestasikan secara bijaksana juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi wakaf uang masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf uang, kurangnya dukungan hukum dan regulasi yang memadai, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf uang.

Namun demikian, dengan adanya kesadaran yang meningkat tentang pentingnya wakaf uang dalam pembangunan ekonomi syariah, serta upaya pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana wakaf uang, diharapkan implementasi wakaf uang dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan umum dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud wakaf uang (cash wakaf/ wakaf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat rapat komisi fatwa majelis ulama indonesia pada tanggal 11 mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum

terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah ( tidak haram) yang ada.<sup>8</sup>

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq, sedekah (ZIS). Padahal perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagibagikan langsung dana uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memilik dana yangselalu ada dan insya alloh mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.<sup>9</sup>

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi:

1. Wakaf Uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orng, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secar syari'i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.<sup>10</sup>

Keluarnya fatwa MUI ini, setelah terlebih dahulu mendengarkan pandangan dan pendapat rapat fatwa majelis ulama Indonesia pada hari sabtu 23 Maret 2002,

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),106.

<sup>9</sup> Rachmadi Usaman,107.

<sup>10</sup> Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),101.

antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperlihatkan maksud hadis antara lain riwayat ibnu umar.<sup>11</sup>

Menurut rapat komisi fatwa MUI pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2002 tentang perumusan definisi wakaf yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (misal; menjual, memberikan, dan mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram)”. Pihak pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan uang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 sampai 31 Undang-Undang No 41 tahun 2004 dan pasal 22 sampai 27 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006.<sup>12</sup>

Para ahli hukum Islam telah memberikan perhatian yang cukup pada hukum wakaf uang. Beberapa sumber menyatakan bahwa masyarakat yang mengikuti mazhab Hanafi telah mempraktikkan wakaf uang. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang dapat diwakafkan termasuk benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak harus memiliki sifat kekal dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

---

<sup>11</sup> Suhrawardi, dkk, 107.

<sup>12</sup> Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf benda bergerak berdasarkan pandangan bahwa senjata dan binatang yang digunakan dalam perang dapat diwakafkan. Mereka juga membenarkan wakaf benda bergerak seperti buku atau kitab, dengan argumen bahwa pengetahuan adalah sumber pemahaman yang tidak bertentangan dengan teks-teks hukum. Mereka berpendapat bahwa mengganti benda wakaf yang tidak kekal adalah memungkinkan agar manfaatnya tetap kekal, seperti halnya dengan wakaf dirham dan dinar.

Wahbah Az-Zuhaili mencatat bahwa mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, berdasarkan Istihsan Bi Al-Urfi, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Mazhab Hanafi mengakui bahwa hukum yang berdasarkan adat atau kebiasaan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang berdasarkan teks.

Di sisi lain, ulama yang mengikuti mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh mewakafkan baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Mereka juga membolehkan wakaf uang dengan analogi terhadap baju perang dan binatang, karena memiliki persamaan dalam hal sifat yang tidak kekal dan kemungkinan kerusakan dalam jangka waktu tertentu.

Mazhab Syafi'i memperbolehkan wakaf atas benda apapun selama barang tersebut memiliki manfaat yang kekal, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun, menurut Imam Syafi'i, harta wakaf tidak boleh ditukar-tukar, termasuk larangan menjual masjid secara mutlak meskipun masjid tersebut roboh. Meskipun ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan pertukaran harta wakaf demi keberlangsungan manfaatnya. Secara umum, mazhab Syafi'i

tidak membolehkan wakaf tunai karena uang dapat lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak lagi ada wujudnya.<sup>13</sup>

Adapun tujuan wakaf uang adalah:<sup>14</sup>

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai yang berupa suatu sertifikat bedenominaasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bagladesh, wakaf uang mempunyai beberapa manfaat yaitu:<sup>15</sup>

1. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

---

<sup>13</sup> Fitria, Utami. *Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2016), 4.

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),114.

<sup>15</sup> Wajdy, dkk, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),151.

2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *Cash Flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik ala kadarnya
4. Pada gilirannya, insyaallah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada Anggaran Pendidikan Negara (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas. Meskipun terlambat dibandingkan Negara-negara lain, wakaf tunai dapat memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar di seluruh tanah air. Bahkan, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi. Oleh sebab itu lahirlah wakaf tunai akan menghidupkan semua aspek kehidupan perekonomian, dan pada akhirnya kesejahteraan umat dari hasil wakaf akan tercapai.

### **C. Pengertian Wakaf Uang Menurut Hukum Positif**

1. Undang-Undang No.41 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah peraturan hukum yang mengatur tentang lembaga wakaf di Indonesia. Berikut adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab I Ketentuan Umum Pasal satu:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2010.

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
- i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

## 2. Implementasi Undang-Undang No.41 tahun 2004

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa UU No 41 Tahun 2004, Telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, tidak terbatas benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak, termasuk di dalamnya wakaf tunai. Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai 31 undang-undang nomor 41 tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai 27 dan pasal 43 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.<sup>17</sup>

Dikemukakan bahwa wakif (pihak yang akan mewakafkan harta bendanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui Lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan oleh Menteri (pasal 28 undang-undang nomer 41 tahun 2004). Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada pengelola lembaga keuangan syariah (LKS). Kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu disampaikan LKS kepada wakif atau nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (pasal 29 undang-undang nomor 41 tahun 2004). Untuk selanjutnya LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (pasal 30 undangundang no 41 tahun 2004).

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan pula : Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah ( pasal 22 peraturan pemerintah No 42 tahun 2006)<sup>18</sup>. Wakif yang mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:<sup>19</sup>

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan
- c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW). (Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006).

Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW, selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU (Pasal 22 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006).

- a. LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:<sup>20</sup>
  - 1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai  
LKS Penerima Wakaf Uang

---

<sup>18</sup> PP No.42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

<sup>19</sup> PP No.42 Tahun 2006

<sup>20</sup> PP. No. 42 Tahun 2004, Pasal 25.

- 2) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
  - 3) Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir
  - 4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif
  - 5) Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif
  - 6) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk wakif
  - 7) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir
- b. Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:<sup>21</sup>
- 1) Nama LKS Penerima Wakaf Uang
  - 2) Nama wakif
  - 3) Alamat wakif
  - 4) Jumlah wakaf uang
  - 5) Peruntukan wakaf
  - 6) Jangka waktu wakaf
  - 7) Nama nazhir yang dipilih
  - 8) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Uang

Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir

---

<sup>21</sup> PP. No. 42 Tahun 2004, Pasal 26.

wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf